

PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS

DINAS PENDIDIKAN

Jl. R.A.A.Kusumahsubrata No.3 Tlp. (0265)773709, 778323 Ciamis 46213

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIAMIS

Nomor: 421.3/2161 -Disdik/2012

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN SMA ISLAM AL-MUKMINUUN CIPAKU KABUPATEN CIAMIS

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIAMIS

Menimbang

- a. Bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga masyarakat, dan Pemerintah:
- b. Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan Yayasan Miftahul Huda Cipaku Kabupaten Ciamis telah mengusahakan didirikannya SMA Islam Al- Mukminuun;
- c. Bahwa untuk penataan kelembagaan dan pelaksanaan kegiatan pembinaan dipandang perlu untuk pendirian sekolah swasta di Kabupaten Ciamis ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana sudah 2 (dua) kali diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 12 tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 1990 dan Nomor 56 tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 21 tahun 2004 tentang Perangkat Daerah;
- 7. Keputusan Bupati Nomor 244 tahun 2004 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis.

Memperhatikan :

- a. Surat dari Ketua Yayusan Miftahul Huda Cipaku Ciamis Nomor: :06/Pan-Pend SMA/II/2012 tanggal, 20 Februari 2012;
- b. Hasil studi kelayakan dari Tim Verifikasi tanggal 29 Mei 2012 tentang pendirian SMA Islam Al-Mukminuun Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Memberi izin kepada Yayasan Miftahul Huda Cipaku Clamis untuk

menyelenggarakan pendidikan SMA Islam Al-Mukminuun Cipaku

Kabupaten Clamis mulai tahun pelajaran 2006/2007.

Kedua : Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Menengah Dinas

Pendidikan Kabupaten Cizmis untuk mengadakan pembinaan agar

terciptanya penyelenggaraan sekolah.

PEMERAL

Ketiga : Pemberian izin sebagaimana tersebut pada diktum 1 (satu) dalam

surat keputusan ini, sepanjang SMA Islam Al-Mukminuun mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan setiap tahun pelajaran diwajibkan untuk melakukan daftar ulang (heregristasi) kepada Kepala Bidang

Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan kabupaten Ciamis.

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan

diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari terdapat

kekeliruan.

Ditetapkan di

: Clamis

Pada tanggal

:14 Juni 2012

AKEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN CIAMIS

Tembusan :

Pangkat: Pembina Utama Muda NIP : 19560723 198403 1 002

Yth. 1. Bupati Ciamis

2. Ketua DPRD Kabupaten Ciamis

3. Inspektur Kabupaten Ciamis

4. Ketua BMPS Kabupaten Ciamis

5. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat



YAYASAN MIFTAHUL HUDA CIPAKU **SMA ISLAM AL-MUMINUN CIPAKU**

TERAKREDITASI BAP-S/M Nomor 02.00/323/BAP-SM/XI/2013 Jalan Tonjong, Panyingkiran, Muktisari, Cipaku, Ciamis 46252 Telepon: 081 323 666 103



SURAT KEPUTUSAN

KETUA PENDIRI SEKOLAH MENENGAH ATAS AL-MUMINUN CIPAKU NOMOR: 420. 066.04.0905.2006/P. SMA Al-Muminun Cipaku/V/2006

Tentang

PENDIRIAN SMA AL-MUMINUN CIPAKU TAHUN PELAJARAN 2006/2007

Menimbang

- Bahwa untuk kegiatan pelaksanaan pendidikan diperlukan pendirian lembaga, yang akan diberi nama SMA Islam Al-Muminun Cipaku
- b. Bahwa untuk mencapai pendirian tersebut perlu menetapkan strukutur formatur (pendiri) sekolah dalam upaya pelaksana teknis serta tanggungjawab yang dimulai pada tahun pelajaran 2006/2007.

Mengingat

- a. Amandemen UUD 1945 pasal 31 tentang pendidikan
- b. Undang- undang No . 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional
- c. Peraturan Pemerintah No .19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan
- d. Permendiknas No, 22, 23 dan 24 tahun 2006 tentang kurikulum pendidikan
- e. Progam Kerja SMA Islam AL-MUMINUN Cipaku tahun pelajaran 2006/2007
- f. Hasil Keputusan Rapat Pendirian (formatur) SMA Islam AL-MUMINUN Cipaku tanggal 9 Mei 2006, tentang tentang pendirian sekolah yang dimulai pada tahun pelajaran 2006/2007 di SMA Islam AL-MUMINUN Cipaku.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Surat Keputusan Ketua Formatur (Kepala SMA Islam AL-

MUMINUN Cipaku Kabupaten Ciamis) tentang struktur Pendiri

SMA Al-Muminun Cipaku tahun pelajaran 2006/2007.

Pertama : Membentuk Tim formatur pendiri SMA Al-Muminun Cipaku dalam

tahun pelajaran 2006/2007 di SMA Islam AL-MUMINUN Cipaku.

Kedua : Membentuk Tim Pelaksana Harian SMA Al-Muminun Cipaku yang

namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini diangkat sebagai

struktur formatur sekaligus pelaksana pendidikan pada tahun

pelajaran 2006/2007.

Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat melaksanakan keputusan ini di

bebankan kepada anggaran yang sesuai.

Keempat : Apabila ditemukan dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam

keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan pada tanggal 9 Mei

2006

Ditetapkan di : Ciamis

tahillah,

Pada tanggal : 9 Mei 2006

Ketta Pendiri SMA Islam AL-MUMINUN Cipaku,

Lampiran

Surat Keputusan Ketua Pendiri SMA Islam AL-MUMINUN

Cipaku

Nomor

420. 066.04.0905.2006/P. SMA Al-Muminun Cipaku/V/2006

Tanggal

9 Mei 2006

Tentang

Penetapan Struktur Pendiri Sekolah pada Tahun Pelajaran

2006/2007 di SMA AL-MUMINUN Cipaku.

Tim Formatur

:

Pembina

: Anah Syukur Muasan

Penasehat

: Mansuroh

Ketua Harian

: Siti Komalasari

Kepala Departemen

: Fatahillah, S.Ag.

Anggota

: Ayas Abdul Yasar

Oping Sofiah

Ade Herdiana

Ditetapkan di

: Ciamis

Pada Tanggal

: 9 Mei 2006

a Pendiri SMA Islam AL-MUMINUN Cipaku,